



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 21 Mei 2025

Kepada Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Panewu;
3. Kepala Kepolisian Sektor;
4. Komandan Rayon Militer;
5. Kepala KUA;
6. Lurah;
7. Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan Islam;
8. Takmir Masjid/Mushola; dan
9. Masyarakat;

Se-Kabupaten Bantul.

SURAT EDARAN

Nomor: B/400.8.3/03220/KESRA

TENTANG

PELAKSANAAN TAKBIRAN DAN SHOLAT HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN

1446 H / 2025 M

Dalam rangka mewujudkan kekhidmatan, kenyamanan, ketenteraman, dan ketertiban penyelenggaraan Ibadah Idul Adha Tahun 1446 H /2025 M, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN TAKBIRAN

1. Masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan Takbir Hari Raya Idul Adha di masjid/mushola secara khidmat, dengan tetap menjaga ketertiban lingkungan masing-masing;
2. Kegiatan Takbir Keliling atau Lomba Takbir dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia Lomba Takbiran agar memberitahukan kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lomba dengan memberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan Lomba Takbiran;

- b. Dilaksanakan dalam radius paling jauh pada lingkungan Kapanewon setempat;
 - c. Dilarang melewati Jalan Jenderal Sudirman Kota Bantul (Jalan Protokol Kota Bantul) mulai perempatan Gose sampai dengan perempatan Klodran;
 - d. Pengeras suara/*soundsystem* yang dipergunakan agar diatur sehingga tidak mengganggu masyarakat lainnya;
 - e. Peserta Takbir Keliling dan Lomba Takbiran dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, petasan, mercon, obor api, kembang api, dan barang lain yang membahayakan keselamatan orang lain;
 - f. Kendaraan yang dipergunakan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan antara lain STNK terdaftar/tidak kendaraan bodong, knalpot tidak diblombong, kelengkapan kendaraan lengkap, dan syarat lainya yang berlaku;
 - g. Setelah selesai pelaksanaan Lomba Takbiran, peserta kembali ke rumah masing-masing dengan tidak membunyikan pengeras suara/*soundsystem*;
 - h. Pelaksanaan Takbir Keliling dan Lomba Takbiran di malam hari, paling lama sampai dengan pukul 23.00 WIB.
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan pelaksanaan Takbir Keliling dan Lomba Takbiran yang diatur dalam Surat Edaran Bersama ini akan dikenakan sanksi penertiban oleh aparat keamanan sesuai peraturan perundangan-undangan.

B. PELAKSANAAN SHOLAT HARI RAYA IDUL ADHA

1. Masyarakat agar melaksanakan Sholat Idul Adha di masjid, tanah lapang, atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia secara tertib dan khidmat;
2. Panitia bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan

Demikian Surat Edaran Bersama ini untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Arsip.